

ABSTRAK

Di Indonesia kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan merupakan kasus perdata khusus yang harus disidangkan pada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang, sehingga dari proses persidangan tersebut akan diberikan putusan pailit. Setelah adanya putusan pailit tersebut akan dilakukan tindakan yuridis berupa proses pengurusan dan pemberesan terhadap *boedel* pailit. Salah satu tindakan yuridis adalah rapat verifikasi (pencocokan) piutang, dimana pada rapat verifikasi akan terjadi bantah-membantah atas daftar tagihan yang telah disusun antara kreditor kepada kurator dan apabila tidak dapat didamaikan pada saat itu juga, maka hakim pengawas menyarankan untuk dapat diselesaikan melalui *renvoi* prosedur dan hal ini berdasarkan pada Pasal 127 (1) UUK-PKPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai *renvoi* prosedur dalam kepailitan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana pelaksanaan proses *renvoi* prosedur khususnya pada kasus PT. Perindustrian Njonja Meneer Semarang.

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan alat yang digunakan adalah studi dokumen.

Hasil penelitian yaitu bahwa *Renvoi* Prosedur merupakan salah satu bentuk perlawanan berupa bantahan dari kreditor dalam rapat pencocokan piutang yang disediakan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 127 ayat (1) kepada kurator untuk melindungi hak-hak para kreditor atas tagihan yang mereka ajukan kepada kurator sehubungan dengan pailitnya debitor.

Dan pelaksanaan *Renvoi* Prosedur khususnya yang diajukan oleh para buruh dalam Putusan No. 12/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2017/PN Niaga.Smg. pada PT. Perindustrian Nyonya Meneer Semarang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan *renvoi* pada pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang. Selain itu, pemeriksaannya pun dilakukan sederhana dengan tetap mengacu terhadap ketentuan Pasal 127 ayat (3) UUK-PKPU dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, hanya saja batas waktu pemeriksaan penyelesaian *renvoi* prosedur oleh majelis pemutus melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, dalam Pasal 194 ayat (6) UUK-PKPU.

Kata Kunci : Renvoi Prosedur, Kepailitan, Rapat Pencocokan Piutang, PT. Njonja Meneer Semarang.

ABSTRACT

In Indonesia, bankruptcy is regulated in Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. Bankruptcy is a special civil case that must be heard in a commercial court at the competent district court, so that from the trial process a bankruptcy decision will be given. After the bankruptcy verdict will be carried out a juridical action in the form of the process of arranging and issuing boedel bankruptcy. One of the juridical actions is a credit verification (matching) meeting, where at the verification meeting there will be a dispute over the list of bills that have been compiled between the creditors to the curator and if they cannot be reconciled at that time, the supervisor of judges suggests that they can be resolved through a renvoi procedures and this is based on Article 127 (1) UUK-PKPU. The purpose of this paper is to find out the arrangements regarding the procedure in bankruptcy in Indonesia according to Law Number 37 of 2004 and how to carry out the procedure procedure review, especially in the case of PT. Njonja Meneer Industry in Semarang.

This writing uses the normative juridical method, which is research based on existing legal principles and also by looking at the facts that occur. Data collection methods used in this research are through library research and the tool used is documents study.

The results of the study are that the Renvoi Procedure is a form of resistance in the form of a rebuttal from creditors in a credit matching meeting provided by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU in Article 127 paragraph (1) to curators to protect the rights of creditors bills that they submit to the curator in connection with the debtor's bankruptcy.

And the implementation of the Renvoi Procedure specifically proposed by the workers in Decision No. 12 / Pdt.Sus-Renvoi Procedure / 2017 / PN Niaga.Smg. at PT. Nyonya Meneer Semarang's industry is carried out by submitting a request for a convoy in the commercial court in the Semarang district court. In addition, the examination is also carried out simply by referring to the provisions of Article 127 paragraph (3) of the UUK-PKPU with the decision to grant the petitioner's request entirely, only that the deadline for examining the completion of the renvoi procedure by the panel of judges exceeds the time limit determined by the law, namely 7 (seven) days, in Article 194 paragraph (6) UUK-PKPU.

Keywords : Renvoi Procedures, Bankruptcy, Credit Matching Meeting, PT. Njonja Meneer Semarang